



PENDAPAT KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
NOMOR 13/KPPU/PDPT/V/2013

TENTANG

PEMBERITAHUAN PENGGABUNGAN BADAN USAHA
BRIGHTPOINT INC. DENGAN BEACON SUB, INC.

I. LATAR BELAKANG

- 1.1 Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("PP No. 57 Tahun 2010") jo. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 10 Tahun 2010 tentang Pemberitahuan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan ("Perkom No. 10 Tahun 2010") jo. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("Perkom No. 13 Tahun 2010"), pada tanggal 27 November 2012 Komisi Pengawas Persaingan Usaha ("Komisi") telah menerima Pemberitahuan dari Brightpoint Inc. terkait dengan penggabungan badan usaha Brightpoint Inc. dengan Beacon Sub, Inc;
- 1.2 Bahwa pada tanggal 15 Januari 2013, dokumen Pemberitahuan dinyatakan lengkap dan terhitung tanggal tersebut, Komisi melakukan Penilaian dengan mengeluarkan Penetapan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 17/KPPU/Pen/I/2012013 Tentang Penilaian Terhadap Pemberitahuan Penggabungan Badan Usaha Beacon Sub, Inc Oleh Brightpoint, Inc.

II. PARA PIHAK

2.1 Brightpoint Inc.

Brightpoint Inc. (“Brightpoint”) merupakan perusahaan yang terdaftar pada NASDAQ Global Select Market, didirikan di Indiana dan berkantor pusat di Indianapolis. Brightpoint merupakan perusahaan penyedia jasa distribusi dan logistik kepada industri mobilitas global.

Brightpoint memiliki jaringan penjualan dan distribusi mendunia melalui anak perusahaan yang beroperasi di lebih dari 30 negara seperti Amerika, Inggris, Jerman, Prancis, Denmark, Swedia, Polandia, Swiss, Rusia, Australia, New Zealand, Afrika Selatan, Senegal, Pakistan, India, Hongkong, Singapura, Thailand, Vietnam, Filipina, dan Malaysia. Di Indonesia Brightpoint yang melakukan penjualan dan distribusi ke pasar mobilitas Indonesia melalui Brightpoint International (Hongkong) Limited dan Brightpoint Singapore Pte. Ltd.

2.1.1. Brightpoint International (Hongkong) Limited

Brightpoint International (Hongkong) Limited (“Brightpoint Hongkong”) merupakan perseroan terbatas yang berkedudukan di Hongkong. Merupakan salah satu anak perusahaan Brightpoint yang melakukan penjualan dan distribusi pada pasar mobilitas Asia dan dikendalikan Brightpoint melalui Brightpoint Holdings B.V (“BV2”) Netherland.

2.1.2. Brightpoint Singapore Pte. Ltd.

Brightpoint Singapore Pte. Ltd. (“Brightpoint Singapore”) merupakan perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum dan perundang-undangan Republic of Singapore pada tahun 2006. Brightpoint Singapore merupakan salah satu anak perusahaan dari Brightpoint yang melakukan penjualan dan distribusi di pasar mobilitas Asia dan dikendalikan melalui Brightpoint Holdings B.V (“BV2”) Netherland.

2.2. Beacon Sub, Inc.

Beacon Sub, Inc merupakan perseroan yang didirikan berdasarkan hukum dan perundang-undangan Negara Bagian Indiana, Amerika Serikat. Berdasarkan *Certificate of Incorporation of Beacon Sub, Inc.* perusahaan ini mendapatkan status badan hukumnya pada tanggal 28 Juni 2012. Beacon merupakan anak perusahaan langsung dari Ingram Micro Inc. Perusahaan

ini didirikan untuk tujuan transaksi dalam rangka penggabungan dengan Brightpoint.

Ingram Micro Inc. (“Ingram Micro”) adalah perusahaan yang terdaftar pada Bursa Saham New York, didirikan di Delaware dan berkantor pusat di Santa Ana, California. Perusahaan ini mulai beroperasi pada tahun 1979 dengan nama Micro D Inc. Ingram Micro adalah distributor grosir (wholesale) IT global, menyediakan jasa penjualan, pemasaran dan logistik terkait IT dan produk elektronik lainnya.

Ingram Micro beroperasi di lebih dari 30 negara seperti Amerika, Inggris, Jerman, Prancis, Peru, Israel, Portugal, Brazil, Spanyol, China, Pakistan, India, Philipina, Singapore, Thailand, Australia dan New Zealand. Di Indonesia Ingram Micro beroperasi melalui anak Ingram Micro Inc., Ingram Micro Asia Ltd – Singapore, dan PT Ingram Micro Indonesia.

2.2.1. Ingram Micro Asia Ltd.

Ingram Micro Asia Ltd (“Ingram Micro Asia”) merupakan perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum dan perundangan-undangan Negara Singapore. Berdasarkan *Memorandum And Articles Of Association of Ingram Micro Asia Ltd*, maksud dan tujuan perusahaan adalah untuk melakukan usaha pengembangan, manufaktur, perakitan, fabrikasi, mengimpor, mengekspor, menjual, menyewakan, leasing, pembelian atau memperoleh, investasi, memiliki, memegang, menggunakan, lisensi penggunaan, pemasangan, pengoperasian, penanganan, pemeliharaan, pelayanan, perbaikan, menjaminkan, menggadaikan, bertukar, mendistribusikan, menugaskan, menangani, sebagai prinsipal atau agen, secara grosir atau eceran, semua jenis semikonduktor, perangkat keras komputer dan perangkat lunak, peralatan komputer perifer, mesin tik, komputer, komputer produk, program, sistem pengolahan data, dan peralatan, sistem informasi penanganan, mesin tabulasi, sistem elektronik, serta peralatan, perlengkapan, suku cadang, aksesoris, alat, komponen, properti dari setiap jenis dan deskripsi yang digunakan atau berguna yang berhubungan dengannya.

2.2.2. PT Ingram Micro Indonesia

PT Ingram Micro Indonesia ("IMI") merupakan perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum dan perundangan-undangan Negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Notaris Mala Mukti S.H., LL.M No 50 pada tanggal 16 Agustus 2010. Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Ingram Micro Indonesia mendapatkan pengesahan berdasarkan Surat Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia No. AHU-47625.AH.01.01.2010 tanggal 8 Oktober 2010.

Berdasarkan Anggaran Dasarnya maksud dan tujuan IMI adalah untuk bergerak di bidang usaha sebagai pedagang besar (distributor utama) dan impor barang dagang, termasuk tetapi tidak terbatas pada piranti keras, piranti lunak, elektronik, dan produk-produk telekomunikasi, termasuk komponen-komponen yang berkaitan, aksesoris dan peripherals. Perusahaan ini mulai beroperasi pada tahun 2011.

III. TENTANG TRANSAKSI

Berdasarkan *Agreement and Plan of Merger* antara Ingram Micro Inc., Beacon Sub, Inc dan Brightpoint, Ind pada tanggal 29 Juni 2012, diketahui bahwa:

- 3.1. Beacon Sub merupakan suatu anak perusahaan sepenuhnya secara langsung dimiliki oleh Ingram Micro, yang didirikan untuk tujuan transaksi, melakukan penggabungan dengan Brightpoint;
- 3.2. Oleh karena itu, Beacon tidak lagi menjadi suatu entitas perusahaan yang terpisah dan Brightpoint selanjutnya sebagai perusahaan yang tetap berdiri dan sebagai anak perusahaan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Ingram Micro;
- 3.3. Penggabungan telah mendapatkan persetujuan hukum di Amerika Serikat, Uni Eropa, India dan Afrika Selatan dan transaksi telah dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2012.

IV. KRITERIA PEMBERITAHUAN

- 4.1 Berdasarkan *Certificate of Merger of Brightpoint, Inc*, yang dikeluarkan oleh Kantor Negara Bagian Indiana dari Sekretariat Negara Bagian diketahui bahwa penggabungan badan usaha Brightpoint dan Beacon berlaku efektif secara hukum pada tanggal 15 Oktober 2012;
- 4.2 Penggabungan badan usaha yang dilakukan oleh Brightpoint dengan Beacon tidak dilakukan antar perusahaan yang terafiliasi;

- 4.3 Nilai penjualan gabungan hasil penggabungan badan usaha antara anak perusahaan Brightpoint dan Ingram Micro di Indonesia adalah telah memenuhi batasan nilai;
- 4.4 Nilai aset gabungan hasil penggabungan badan usaha antara anak perusahaan Brightpoint dan Ingram Micro di Indonesia adalah telah memenuhi batasan nilai. Bahwa dengan demikian, batasan nilai penggabungan badan usaha Brightpoint dan Beacon **Terpenuhi**.

V. TENTANG ALASAN PENGAMBILALIHAN

Alasan penggabungan usaha Brightpoint dengan Beacon Sub antara lain adalah sebagai berikut:

- 5.1 Ingram Micro menyadari bahwa pertumbuhan pada produk mobilitas diharapkan mampu melebihi produk IT yang telah menjadi fokus usahanya;
- 5.2 Ingram Micro melakukan strategi yang bertujuan untuk memperluas kemampuan mobilitasnya dan Brightpoint adalah suatu kesesuaian strategi yang alami untuk Ingram Micro.

VI. TENTANG KEGIATAN USAHA BRIGHPOINT DAN BEACON SUB

- 6.1 Bahwa Beacon Sub merupakan anak perusahaan dari Ingram Micro Inc yang hanya didirikan untuk proses pembelian Brightpoint;
- 6.2 Bahwa Ingram Micro menyediakan jasa distribusi dan logistik untuk teknologi informasi dan produk elektronik lainnya;
- 6.3 Bahwa Ingram Micro melakukan kegiatan usaha di Indonesia dengan mendistribusikan beberapa produk dari produsen tertentu yaitu:
 - 6.3.1 Hewlett Packard;
 - 6.3.1.1 Printer tinta (inkjet);
 - 6.3.1.2 Printer laserjet;
 - 6.3.1.3 Catridges;
 - 6.3.1.4 Toner;
 - 6.3.1.5 Server Intel Standar;
 - 6.3.1.6 Storage;
 - 6.3.1.7 Business Critical Server.
 - 6.3.2 Lenovo;
 - 6.3.2.1 Desktop;
 - 6.3.2.2 Notebook;
 - 6.3.3 Schneider Electric IT;
 - 6.3.3.1 Power System;
 - 6.3.4 Cisco Systems International;
 - 6.3.4.1 Router jaringan;

- 6.3.4.2 Switches jaringan.
- 6.3.5 Polycom;
 - 6.3.5.1 Video;
- 6.3.6 Motorola Solutions;
 - 6.3.6.1 Scanner;
 - 6.3.6.2 ADC;
- 6.3.7 IBM;
 - 6.3.7.1 Server Standar Intel;
 - 6.3.7.2 Storage;
- 6.3.8 Silver Peak;
 - 6.3.8.1 Web Optimisation;
- 6.3.9 Arbor Networks;
 - 6.3.9.1 Alat keamanan;
- 6.3.10 Citrix Systems;
 - 6.3.10.1 Piranti Lunak
- 6.3.11 McAfee;
 - 6.3.11.1 Piranti Lunak
- 6.3.12 Hitachi Data Systems;
 - 6.3.12.1 Storage
- 6.3.13 Zebra Technologies.
 - 6.3.13.1 Printer Barcode
- 6.4 Bahwa Ingram Micro juga mendistribusikan beberapa produk dari produsen tertentu ke Indonesia melalui anak perusahaan di luar Indonesia yaitu Ingram Micro Asia Ltd-Singapore, sebagai berikut:
 - 6.4.1 Transcend Information Inc
 - 6.4.1.1 USB Drive
 - 6.4.2 Kingston Digital International
 - 6.4.2.1 USB Drive
 - 6.4.3 Seagate Singapore International
 - 6.4.3.1 Harddisk External
- 6.5 Bahwa Brighthouse menyediakan jasa distribusi dan logistik kepada produk industri mobilitas global;
- 6.6 Bahwa Brighthouse merupakan distributor perusahaan mobilitas yaitu Blackberry.

VII. TENTANG PASAR BERSANGKUTAN

7.1 Pasar Produk

- 7.1.1 Dalam menentukan pasar produk mengacu kepada Peraturan Komisi Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Penerapan Pasal 1 Angka 10 tentang Pasar Bersangkutan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("Pedoman Pasar Bersangkutan").
- 7.1.2 Berdasarkan pedoman tersebut menganalisis unsur-unsur sebagai berikut:
 - a. Indikator Harga: harga produk yang berbeda-beda secara signifikan mengindikasikan pasar produk yang terpisah dan tidak saling substitusi;
 - b. Karakteristik dan Kegunaan Produk: produk yang memiliki karakteristik dan kegunaan yang berbeda tidak saling mensubstitusi produk lainnya.
- 7.1.3 Bahwa berdasarkan penjelasan 6.3 dan 6.4, Ingram merupakan perusahaan yang mendistribusikan produk IT dari 16 perusahaan;
- 7.1.4 Bahwa Ingram mendistribusikan produk IT berupa komponen dan aksesoris dan tidak mendistribusikan produk mobilitas;
- 7.1.5 Bahwa Brighpoint merupakan perusahaan yang mendistribusikan produk mobilitas;
- 7.1.6 Bahwa untuk Indonesia, Brighpoint hanya mendistribusikan produk Blackberry;
- 7.1.7 Bahwa Brightpoint hanya mendistribusikan produk mobilitas dan tidak mendistribusikan produk IT;
- 7.1.8 Bahwa dengan demikian, Brighpoint dan Ingram tidak melakukan kegiatan usaha di pasar produk yang sama.

7.2 Pasar Geografis

Bahwa karena Ingram dan Brighpoint tidak berada pada pasar produk yang sama maka tidak melakukan analisis lebih lanjut mengenai pasar geografis.

7.3 Kesimpulan Pasar Bersangkutan

Bahwa berdasarkan hasil analisa tentang pasar bersangkutan, Komisi menilai bahwa pasar bersangkutan antara Ingram Micro beserta anak usahanya dan Brightpoint tidak berada pada pasar bersangkutan yang sama dan tidak saling terintegrasi.

VIII. TENTANG PENILAIAN PENGGABUNGAN BRIGHPOINT DAN BEACON SUB

- 8.1 Bahwa dari produk aksesoris dan komponen informasi teknologi yang didistribusikan oleh Ingram tidak terdapat produk mobilitas, sehingga penggabungan tersebut tidak memiliki dampak terhadap industri informasi teknologi dan industri mobolitas;
- 8.2 Bahwa setelah penggabungan, Brighpoint akan berubah nama menjadi Ingram Mobility dan tidak akan memiliki anak perusahaan di Indonesia. Kemudian berdasarkan keterangan perwakilan Ingram, bahwa proyeksi ke depan terhadap keberadaan Brighpoint di Indonesia akan memiliki posisi yang sama dengan distributor Brighpoint lainnya;
- 8.3 Bahwa dalam penentuan terkait jumlah dan perusahaan distributor blackberry di Indonesia ditentukan oleh pihak Blackberry, sehingga Brighpoint tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penunjukan atau pemutusan hubungan kontrak produsen dan distributor;
- 8.4 Bahwa industri informasi teknologi dan mobilitas di Indonesia merupakan industri kompetitif, dimana terdapat lebih dari satu distributor untuk satu produk tertentu sehingga konsumen memiliki pilihan yang banyak terkait dengan pasokan produk IT dan mobilitas;
- 8.5 Setelah dilakukan analisa tentang kegiatan usaha para pihak, Komisi menilai bahwa tidak ada kegiatan usaha yang sama antara Ingram dan Brighpoint karena Ingram bergerak dalam industri informasi teknologi sedangkan Brighpoint bergerak dalam industri mobilitas sehingga tidak perlu dilakukan perhitungan konsentrasi pasar karena tidak ada produk yang overlap.

IX. KESIMPULAN

Berdasarkan Peraturan Komisi Nomor 2 Tahun 2013 setelah dilakukannya penggabungan badan usaha Brighpoint dan Beacon Sub, diperoleh kesimpulan:

- 9.1 Bahwa Brighpoint dan Ingram beserta anak usahanya tidak melakukan kegiatan usaha di pasar produk yang sama;
- 9.2 Bahwa penggabungan banadan usaha Brightpoint dan Beacon Sub tidak akan mengakibatkan perubahan pada pasar mobilitas di Indonesia karena proyeksi kedepan Brighpoint akan disamakan posisinya dengan distributor lainnya dan dalam penentuan distributor di Indonesia, Blakcberry memiliki peranan lebih dominan daripada Brighpoint;
- 9.3 Bahwa pendapat komisi hanya terbatas pada proses penggabungan badan usaha Brighp[oint dan Beacon Sub. Jika di kemudian hari terdapat perilaku anti persaingan yang dilakukan baik para pihak maupun anak perusahaannya, maka perilaku tersebut tidak dikecualikan dari Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan atau Persaingan Usaha Tidak Sehat.

X. PENDAPAT

Berdasarkan kesimpulan di atas, Komisi berpendapat tidak adanya dugaan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan penggabungan badan usaha Brightpoint dengan Beacon.

Jakarta, 22 Mei 2013

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Ketua,

ttd

Muhammad Nawir Messi